

## Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Ahmad Dwi Nur Khalim<sup>1</sup>, Muchammad Iqbal Chailani<sup>2</sup>, Solakhudin<sup>3</sup>

IIQ An Nur Yogyakarta<sup>1</sup>, INISNU Tamanggung<sup>2</sup>, UIN Salatiga<sup>3</sup>

Corresponding Author: [ahmadkhalim55@gmail.com](mailto:ahmadkhalim55@gmail.com)

### Abstract

This study aims to analyze the relevance between Maqashid Shariah and the Compilation of Islamic Law (KHI) in the view of marriage of pregnant women out of wedlock. The phenomenon of pregnancy out of wedlock, which is often a controversial topic in society, is researched through the analysis of Islamic law and its implementation in the context of Indonesia. Using the literature method, this study examines literature related to Islamic marriage law, Maqashid Shariah, and the Compilation of Islamic Law (KHI). This analysis finds that although there are differences of opinion among scholars regarding the ability of pregnant women to marry outside of marriage, the principles of Maqashid Shariah, such as *hifzh al-irdh* (safeguarding honor), provide a strong basis for considering such abilities for the sake of benefit and justice. In addition, the study of KHI shows that there are stricter rules compared to the views of classical scholars, which need to be reviewed in the context of the needs of modern society. These findings indicate the importance of integrating Maqashid Shariah principles in the implementation of contemporary Islamic law to achieve justice and the welfare of the ummah.

**Keywords:** Maqashid Shariah, Compilation of Islamic Law, Marriage, Pregnancy Outside of Marriage

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Maqashid Shariah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pandangan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Fenomena kehamilan di luar nikah yang seringkali menjadi topik kontroversial di masyarakat diteliti melalui analisis hukum Islam dan implementasinya dalam konteks Indonesia. Dengan

menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur terkait hukum perkawinan Islam, Maqashid Shariah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan pernikahan wanita hamil di luar nikah, prinsip-prinsip Maqashid Shariah, seperti *hifzh al-irdh* (menjaga kehormatan), memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan kebolehan tersebut demi kemaslahatan dan keadilan. Selain itu, kajian terhadap KHI menunjukkan adanya aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan pandangan ulama klasik, yang perlu ditinjau kembali dalam konteks kebutuhan masyarakat modern. Temuan ini mengindikasikan pentingnya integrasi prinsip Maqashid Shariah dalam implementasi hukum Islam kontemporer untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.

**Kata Kunci:** Maqashid Shariah, Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan, Kehamilan di Luar Nikah

## A. Pendahuluan

Hidup berpasangan adalah qadrat Allah bagi makhluk ciptaan-Nya termasuk juga manusia. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan dengan tujuan agar manusia senantiasa cenderung merasa tenteram (*sakinah*) sebagaimana termaktub dalam QS Ar Ruum : 21. Disamping itu Allah ciptakan manusia dari seorang diri (*nafsin wahiddah*) dan dari dirinya juga diciptakan pasangannya untuk berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat : 1.

Segala aspek pernikahan, beserta konsekuensinya, diatur secara terperinci dalam hukum perkawinan Islam. Aturan-aturan ini diberlakukan untuk membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan menjaga diri serta kehormatan mereka<sup>1</sup>. Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini mencakup unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan, serta prinsip-prinsip perkawinan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman

Sementara dalam pandangan Islam khususnya ulama Malikiyah, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Inti dari akad tersebut adalah terhindarnya seseorang dari bahaya fitnah zina. Dari pemahaman ini, jelaslah bahwa salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menghindarkan manusia dari jurang perzinaan.<sup>2</sup>

Namun sekalipun telah ditentukannya Syari'at pernikahan, masih banyak laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Bahkan di masa sekarang, kasus-kasus

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>2</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, "Al-Fiqh Al-Manhaji, Damaskus: Dar Al-Mushthafa.," 2010.

perzinaan sudah menjadi berita publik yang tidak dianggap tabu lagi yang banyak kita ketahui lewat media elektronik terlebih lagi di media sosial<sup>3</sup>. Meskipun akibat dari berzina tersebut berujung hamil di luar nikah yang tentunya jelas syariat menggolongkan perbuatan dosa besar namun juga memiliki dampak secara psikologis dan sosiologis bagi pihak yang melakukannya terutama pihak perempuan. Dan sekaligus juga pihak keluarga terlebih lagi anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut.

Data dari BKKBN yang penulis kutip dari CNN Indonesia menunjukkan data yang cukup mencengangkan. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, bahwa berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah dispensasi perkawinan anak meningkat tujuh kali lipat sejak 2016, dengan total permohonan dispensasi pada tahun 2021 mencapai 59.709 kasus. Hasto mengungkapkan bahwa mayoritas kasus tersebut disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, dengan sekitar 80 persen anak menikah dini karena hamil duluan. Temuan ini menunjukkan betapa rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan anak-anak.

Nikah dalam kondisi sudah hamil, sering kali menjadi pilihan keluarga untuk menutupi aib dan menyelamatkan nama baik dari gejolak sosial. Namun, praktik ini tidak luput dari kontroversi. Ada pihak-pihak yang menentang dengan berbagai alasan, bahkan menganggapnya sebagai bid'ah (perbuatan baru dalam agama yang tidak ada dasarnya). Padahal sejarah mencatat kontribusi dari beberapa fuqaha klasik seperti Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Shams al-Din ibn al-Qayyim, dan terutama Abu Ishaq al-Shatibi, yang telah mengembangkan konsep Maqasid dalam hukum Islam antara abad ke-5 dan ke-8 Hijriyah. Pemikiran mereka memberikan dasar bagi pemikir modern untuk mengembangkan teori Maqasid yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman modern. Atau yang familiar dengan Maqasid al-shariah. <sup>4</sup> Maqasid al-shariah adalah upaya untuk memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan dan maksud utamanya. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dan relevansi dalam penerapan hukum Islam, yang sangat penting dalam konteks modern yang kompleks dan dinamis <sup>5</sup>.

Dalam pandangan para ulama kebolehan nikah saat sudah hamil, belum ada kesepakatan mutlak. Ada yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu,

---

<sup>3</sup> Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

<sup>4</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

<sup>5</sup> Ari Murti and Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

dan ada pula yang melarangnya. Perbedaan pendapat inilah yang menunjukkan kompleksitas isu nikah hamil dalam berbagai pertimbangan, sehingga masalah ini menarik dikaji dan perlu di teliti.

## B. Problematik Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah

Problem larangan menikah bagi wanita hamil diluar nikah menjadi sorotan penting. Yang menjadi sorotan adalah karena alasan iddah (masa tunggu). Menurut Abdullah al-'Abadi dalam penjelasannya terhadap kitab Syarh Bidâyat al-Mujtahid mengemukakan pendapat terkait iddah wanita hamil karena zina. Al-'Abadi menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat yaitu wanita tersebut telah melewati masa iddahnya dan Wanita tersebut telah bertaubat. Pendapat ini berdasarkan pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Yusuf, dan Imam Abu Hanifah<sup>6</sup>.

Secara umum iddah hanya berlaku bagi wanita yang telah menikah. Namun berbeda bagi madzhab Hanafi. Menurut Hanafi, iddah adalah masa terbatas yang ditetapkan syariat Islam untuk menghilangkan segala bekas-bekas pernikahan. Definisi ini bertolak belakang dengan madzhab-madzhab lain yang umumnya memahami iddah sebagai masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami. Pandangan Hanafi ini memiliki beberapa implikasi yaitu (1) Masa iddah tidak hanya berlaku bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suami, tetapi juga bagi wanita yang telah diceraikan secara raji' (talak tiga). (2) Wanita yang hamil karena zina juga wajib menjalani masa iddah. (3) Masa iddah dihitung berdasarkan tanda-tanda kewanitaan, seperti haid, nifas, dan suci<sup>7</sup>.

Dengan demikian, berdasar Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali (read: Selain Hanafi) sepakat bahwa iddah hanya berlaku bagi wanita yang sudah menikah, baik hamil maupun tidak, dan Kesimpulan ini berdasar pada QS. al-Baqarah ayat 228 dan 234.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”<sup>8</sup>*

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Syarh Bidâyat Al-Mujtahid*, (Kairo: Dar al-Salam., 2014).

<sup>7</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Mausû'at Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr., 2010).

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah: 228

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَرِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>9</sup>

Beradasar dua ayat diatas, pelarangan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan alasan iddah tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Ibn Rusyd tentang iddah yang menggunakan istilah zawjâh (istri) daripada mauthûah (wanita yang digauli)<sup>10</sup>. Bahkan, al-Syirazi juga menegaskan kebolehan menikahi wanita hamil akibat zina secara mutlak, karena kehamilan tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada pria mana pun maka kehamilan itu dianggap tidak ada<sup>11</sup>. Sementara itu, watha (senggama) yang menyebabkan iddah adalah watha syubhat. Meski secara teknis, watha' syubhat tidak bisa disebut pernikahan, konsekuensi hukumnya seperti kewajiban mahar dan penghapusan hukuman dera menunjukkan bahwa watha' syubhat adalah terhormat<sup>12</sup>. Dalam kitab fiqh Madzhab Al-Arba'ah dijelaskan bahwa pengertian wathi' syubhat adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang memberikan mahar dan yang sepadan. Ibn Khatab menjelaskan bahwa subhat adalah sesuatu yang menghapuskan atau menggugurkan had (hukuman).

### C. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Maqashid Shariah

Hukum Islam, yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, memiliki tujuan fundamental untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menjadi dasar bagi seluruh aturan yang disyariatkan<sup>13</sup>. Untuk menjaga tercapainya kemaslahatan tersebut, Allah SWT, sebagai Sang Pencipta Hukum, menetapkan aturan-aturan yang menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Pemahaman tentang tujuan-tujuan hukum Islam ini dikenal dengan istilah maqashid shariah.

Meskipun definisi para ulama tentang maqashid shariah berbeda-beda, esensinya tetap sama: tujuan syariat yang ditetapkan Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maqashid al-syari'ah

---

<sup>9</sup> Q.S. Al-Baqarah: 254

<sup>10</sup> Rusyd, *Syarh Bidâyat Al-Mujtahid*,.

<sup>11</sup> Al Syirazi, *Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).

<sup>12</sup> Al-Bugha, “Al-Fiqh Al-Manhaji, Damaskus: Dar Al-Mushthafa.”

<sup>13</sup> Nita Fatmawati\*, Yunanto, Marjo. “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak).” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 16. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>.

terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai melalui pensyariaan hukum<sup>14</sup>. Al-Syatibi menjelaskan bahwa Allah, sebagai pembuat syariat, memiliki tujuan tertentu dalam setiap syariat-Nya, yaitu memelihara kemashlahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan definisi Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum syariat untuk direalisasikan dalam kehidupan. Adapun pentingnya maqasid al-shariah dalam hukum Islam sangat vital karena beberapa alasan berikut: Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Allah dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Kedua, secara historis, teori maqasid al-shariah telah dibahas oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid setelahnya. Ketiga, pemahaman tentang maqasid al-shariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena tujuan hukum menjadi landasan utama<sup>15</sup>.

Para ulama merumuskan lima pilar utama dalam menjaga kemaslahatan umat manusia, yaitu: (1) Pemeliharaan Agama (Al-Din): Melindungi keyakinan dan praktik keagamaan. (2) Pemeliharaan Jiwa (Al-Nafs): Menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup. (3) Pemeliharaan Keturunan (Al-Nasb): Melestarikan kelangsungan hidup manusia dan generasi penerus. (4) Pemeliharaan Akal (Al-'Aql): Mengembangkan akal dan potensi intelektual manusia. (5) Pemeliharaan Harta (Al-Mal): Melindungi hak kepemilikan dan kekayaan. Kelima pilar ini kemudian dibagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya: (1) Kebutuhan Primer (Al-Dharuriyah): Prioritas utama, mencakup pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan. (2) Kebutuhan Sekunder (Al-Hajjiyah): Prioritas kedua, meliputi pemeliharaan akal dan harta. (3) Kebutuhan Tersier (Al-Tahsiniyah): Prioritas ketiga, mencakup peningkatan kualitas kehidupan di berbagai aspek. Beberapa ulama, seperti al-Qarafi, menambahkan pemeliharaan kehormatan (al-'irdh) sebagai bagian dari kebutuhan primer yang wajib dijaga<sup>16</sup>.

Al-Syatibi, pelopor konsep maqashid syariah, memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga nama baik (hifzh al-'irdh). Hal ini ditegaskan melalui dua poin penting: (1) Larangan Qadzaf: Menuduh wanita baik-baik berzina secara sembarangan (qadzaf) dilarang keras dalam Islam. Larangan ini menunjukkan komitmen syariat untuk melindungi kehormatan dan martabat individu. (2) Aturan

---

<sup>14</sup> Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," *Archives of Neurology* 58, no. 118 (2009): 118–24, <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.

<sup>15</sup> Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

<sup>16</sup> Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM."

Li'an: Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, Islam menetapkan aturan sumpah yang berat (li'an) untuk mencegah tuduhan palsu dan menjaga nama baik kedua belah pihak<sup>17</sup>.

Masyarakat seringkali menuntut sanksi sosial bagi pelaku zina, termasuk rasa malu. Namun, penting untuk diingat bahwa anak-anak yang lahir adalah suci dan tidak berdosa atas perbuatan orang tua mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الرَّبِيعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ مَجَسَّانِيَةً كَمَا تَنْتُجُ الْبَيْهَمَةُ بِبَيْهَمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تَنْتُجُ الْبَيْهَمَةُ بِبَيْهَمَةٍ وَلَمْ يَذْكَرْ جَمْعَاءَ

"Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwaiatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat'"<sup>18</sup>

Dari Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka menghukum pelaku zina secara sosial dengan melibatkan anak mereka tidak adil dan tidak efektif. Hukuman tersebut justru lebih dirasakan oleh anak hasil perzinahan, bukan oleh orang tuanya.

Berdasar analisis diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa pernikahan wanita pezina, meskipun hamil, tetap sah berdasarkan dalil-dalil agama dan konsep maqashid syariah, terutama hifzh al-'irdh (menjaga nama baik). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bahkan, aturan pernikahan wanita hamil karena zina dalam literatur fikih klasik terkesan lebih longgar dibandingkan dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### D. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Pandangan KHI

<sup>17</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Juz I*. : (Beirut: Dar al-Ma'rifah., 1997).

<sup>18</sup> Hadits Shahih Muslim No. 4803 (n.d.).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengumpulan aturan-aturan hukum Islam terkait berbagai masalah, yang hasilnya digunakan sebagai pedoman hukum materiil bagi para hakim di Peradilan Agama di Indonesia. Dari perspektif produk hukum, KHI merupakan kumpulan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis.<sup>19</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa aturan yang mengatur pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pasal 53 KHI menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Pernikahan tersebut tidak perlu diulang setelah anak lahir. Pasal 53 ayat (2) KHI merupakan bagian integral dari seluruh aturan dalam Pasal 53, sehingga tidak ada kontradiksi antara ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwa menurut KHI, wanita hamil di luar nikah boleh menikah tanpa menjalani masa iddah yang biasanya berlangsung hingga melahirkan. Salah satu dasar pertimbangan KHI adalah al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3.

Pasal 53 ayat (1) KHI menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil karena zina dengan pria lain yang tidak menghamilinya dianggap terlarang dan tidak sah menurut KHI<sup>20</sup>.

Terkait nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan ini, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, meskipun pernikahannya berlangsung saat wanita tersebut hamil di luar nikah, asalkan pria yang menikahnya adalah yang menghamilinya. Ketentuan ini didasarkan pada kesepakatan ulama fikih yang menyatakan bahwa nasab anak dapat dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah<sup>21</sup>.

Dalam pernikahan yang sah, ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari wanita dalam pernikahan yang sah bisa dinasabkan kepada ayahnya<sup>22</sup>. Jadi, jika suatu pernikahan dianggap sah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga sah. Ketentuan mengenai anak sah diatur dalam Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ketentuan ini berlaku di Indonesia, meskipun seringkali dikritik karena dianggap memudahkan perzinaan. Namun, ini bukan tentang menghalalkan zina,

---

<sup>19</sup> Saiful Millah, "PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 39, <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76>.

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006).

<sup>21</sup> Millah, "PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>22</sup> Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda."

melainkan langkah menyelesaikan masalah yang diambil jika hal buruk tersebut terjadi.

### **E. Kesimpulan**

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan ketenangan, melestarikan generasi, dan menjaga kehormatan manusia. Namun, fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah menimbulkan kontroversi yang memerlukan kajian mendalam. Kasus-kasus ini seringkali dilihat sebagai upaya untuk menutupi aib dan melindungi kehormatan keluarga dari stigma sosial, meskipun praktik ini memicu perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah masih diperdebatkan, terutama terkait masa iddah dan keabsahan pernikahan. Beberapa ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, membolehkan pernikahan dengan syarat tertentu, seperti taubat dan selesai masa iddah. Sebaliknya, Mazhab Hanafi menegaskan bahwa masa iddah berlaku bahkan bagi wanita yang hamil karena zina, berbeda dengan pandangan mayoritas mazhab lainnya yang tidak mengakui masa iddah untuk wanita yang belum menikah.

Dari perspektif Maqashidu Shariah, tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan dan melindungi lima aspek fundamental: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks pernikahan wanita hamil di luar nikah, Maqashidu Shariah menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu (*hifzh al-'irdh*). Oleh karena itu, pernikahan dalam situasi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari stigma sosial dan memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan lahir.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan pedoman khusus mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pasal 53 KHI menyatakan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan meskipun wanita tersebut hamil, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan sosial dan hukum di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak.

Dengan demikian, pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat dipandang dari dua perspektif utama, Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam yang keduanya memiliki relevansi yang saling menguatkan. Maqashidu Shariah menekankan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan, sementara KHI memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pernikahan ini dilangsungkan dengan pertimbangan tertentu. Kedua perspektif ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat modern.

### **Daftar Pustaka**

- Agama, Kementrian. Al Quran QS Al-Baqarah/2:228. (n.d.).  
Al-Bugha, Mustafa Dib. "Al-Fiqh Al-Manhaji, Damaskus: Dar Al-Mushthafa,," 2010.  
Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwâfaqât Juz I. : Beirut: Dar al-Ma'rifah., 1997.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadits Shahih Muslim No. 4803 (n.d.).
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought, 2008.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Khalim, Ahmad Dwi. "The Urgency of KH Ahmad Dahlan's Thought and Its Relevance to Modern Education." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 6, no. 1 (2022): 18–35.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006.
- Millah, Saiful. "PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 39. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76>.
- Nita Fatmawati\*, Yunanto, Marjo. "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 16. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>.
- Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.
- Nusa Putra dan Santi Lisnawati. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang SNP, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Syarh Bid'ayat Al-Mujtahid*,. Kairo: Dar al-Salam., 2014.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Archives of Neurology* 58, no. 118 (2009): 118–24. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>.
- Syah, Ari Murti and Toufan Aldian. "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Syirazi, Al. *Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Mausû'at Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr., 2010.